


## **NOTARIS**



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

SALINAN

## AKTA

## PERJANJIAN PERKAWINAN

	TERDANDIAN FERRAWINAN
PENGHADAP	: I. Tn.
	II. Ny. i
Tanggal	: 14 November 2017.
Nomor	

## PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-11-2017
(empatbelas November dua ribu tujuhbelas),
pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)
- Menghadap kepada saya,
Magister Kenotariatan, Notaris
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
I. Tuan lahir di Seoul, pada
tanggal 1965 ( seribu
sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara
Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kondominium
the second secon
, .,550
pemegang Kartu Tanda Penduduk
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA"
II. Nyonya lahir di Seoul, pada
tanggal -1971 ( seribu
sembilanratus tujuhpuluh satu), pemegang
nomor Passpor , tanggal
), Warga
Negara Korea Selatan;
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA"
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya,

Not	aris	
-	Para penghadap terlebih dahulu menerangkan	
seb	pagai berikut:	
-	Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan	
1	berdasarkan Laporan Perkawinan	
	And the party of t	
	Sertifikat Hubungan Perkawinan (Certificate Of -	
	Marital Relations)	
	yang	
	dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Korea	
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri	
	dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan	
	ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974	
	Tentang Perkawinan	
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai	
,	harta benda (kekayaan)	
	the state of the same that the same is a second of the same that the	
	PARA PIHAK -	
	dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat	
	berlangsungnya Perkawinan	
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK	
sel	anjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan	
dir	i dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta	
kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan		
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:		